

PERAN TIM CYBER CRIME DITRESKRIMSUS POLDA MALUKU DALAM MENGATASI MASALAH PORNOGRAFI DI KOTA AMBON

Stenly Haurissa¹ L. M. Metekohy² Fatima Sialana³

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Indonesia^{1,2,3}

Email: etenhaurissa3004@gmail.com¹ louisametekohy04@gmail.com²
patinona11@gmail.com³

Abstrak

Tujuan dari dilaksanakan penelitian ini bahwa untuk mengetahui Peran Tim Cyber crime Ditreskrimsus Polda Maluku Dalam Mengatasi Masalah Pornografi Di Kota Ambon. rumusan masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :1) Bagaimana sejarah perkembangan Cyberporn (Kejahatan Pornografi) di Kota Ambon. 2) Bagaimana peran tim Cyber crime Polda Maluku dalam mencegah dan mengatasi masalah pornografi di Kota Ambon. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni, observasi, wawancara dan Dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif, kualitatif, dan menggunakan interactive models. Hasil penelitian yang ditemukan adalah Sejarah Perkembangan Cyberporn (Kejahatan Pornografi) di Kota Ambon bahwa bila dilihat Terkait dengan perkembangan kasus-kasus Cyberporn atau kejahatan Pornografi, dari tahun 2018 sebanyak 23 kasus, tahun 2019 sebanyak 15 kasus, tahun 2020 sebanyak 14 kasus 2021 sebanyak 12 kasus dan maret 2022 sebanyak 6 kasus. Hal ini berarti perkembangan Cyberporn di Maluku dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kejahatan pornografi terjadi karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor dendam, faktor ekonomi, faktor kejiwaan dll. usia 18-35 tahun 80%, usia 36-50 tahun 23 % dan untuk umur 18 tahun itu sebanyak 1 %. Hal ini menunjukan usia 18-35 tahun banyak yang melakukan kejahatan pornografi. Peran Tim Cyber crime Polda Maluku dalam mencegah dan mengatasi masalah pornografi di kota Ambon bahwa upaya Tim Cyber crime Polda Maluku dalam mengatasi kejahatan pornografi dilakuka dengan 3 upaya yaitu adanya upaya preemtif, upaya preventif kedua upaya ini memberikan pencegahan dengan Tindakan-tindakan non penal dan upaya represif yaitu upaya penegakan hukum dengan menyelidik pelaku sampai pada membuat berita acara pemeriksaan. Dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan pornografi proses penyelesaian yang dilakukan oleh cyber dalam hal ini Ditreskrimsus Polda Maluku melalui 2 bentuk proses penyelesaian yaitu dengan pendekatan kekeluargaan atau Restorative justice dan penegakan hukum.

Kata Kunci: Peran, Tim Cyber crime, Pornografi

Abstract

The purpose of this research is to find out the role of the Cyber Crime Team of the Maluku Police Ditreskrimsus in Overcoming the Problem of Pornography in Ambon City. The formulation of the problem in this study can be formulated as follows: 1) How is the history of the development of Cyberporn (Pornography Crime) in Ambon City. 2) What is the role of the Maluku Police Cyber Crime team in preventing and overcoming the problem of pornography in Ambon City. This type of research is descriptive qualitative and the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Furthermore, the data collected were analyzed descriptively, qualitatively, and using interactive models. The results of the research found are the History of Cyberporn Development (Pornographic Crimes) in Ambon City that when viewed Related to the development of Cyberporn cases or Pornographic Crimes, from 2018 there were 23 cases, in 2019 there were 15 cases, in 2020 there were 14 cases, 2021 was 12 cases. cases and March 2022 as many as 6 cases. This means that the development of Cyberporn in Maluku from year to year has experienced a very significant decline. The crime of pornography occurs because it is motivated by several factors, namely revenge factors, economic factors, psychological factors, etc. 80% of 18-35 years old, 23% of 36-50 years old and 1% for 18 years old. This shows that many 18-35 year olds commit pornographic crimes. The role of the Maluku Police Cyber Crime Team in preventing and overcoming the problem of pornography in Ambon city that the Maluku Police Cyber Crime Team's efforts

in overcoming pornography crimes are carried out with 3 efforts, namely preemptive efforts, preventive efforts, these two efforts provide prevention with non-penal actions and other efforts. repressive, namely law enforcement efforts by investigating the perpetrators to making an examination report. In the settlement of pornographic crime cases, the settlement process carried out by cyber in this case the Maluku Police Ditreskrimsus through 2 forms of the settlement process, namely with a family approach or Restorative justice and law enforcement.

Keywords: Role, Cyber Crime Team, Pornography



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya. salah satunya mengenai fenomena kejahatan. Fenomena kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Dari aspek sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Banyak paradigma hadir menjelaskan tentang keberadaan kejahatan. Menurut Muhammad secara kriminologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat (Mubarok, 2917:224). Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya (Hardianto dan Nurul: 2018).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meluas di setiap segi kehidupan dengan tujuan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas. Salah satunya internet sebagai media digital telah menawarkan berbagai macam kemudahan seiring perkembangan jaman. Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kejahatan tertinggi dalam kasus-kasus transaksi melalui internet berdasarkan presentase jumlah transaksi dan pelanggaran hukum yang terjadi, menunjukkan setidaknya, bahwa teknologi informasi merupakan pedang bermata dua, disamping memberikan manfaat dan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless). (A. Ramli, 2010 :1)

Kemudian setelah itu, muncul istilah baru dari kejahatan komputer yaitu *Cyber crime*. Menurut Parker (Hamzah 1993:18), *Cyber crime* adalah suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan. Dengan adanya kasus yang terjadi di dunia maya tersebut, telah banyak menjatuhkan korban, bukan hanya pada kalangan remaja namun disemua usia. Hal tersebut mengharuskan satuan kepolisian untuk segera bertindak dalam menangani kasus *Cyber crime* (kejahatan dunia maya) yang cakupan kejahatannya sangat luas bahkan tidak terbatas.

Adanya Kejahatan Siber (*Cyber crime*) telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Hal ini merupakan akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga setiap perkembangan pada hakikatnya

membawa efek seperti dua sisi mata uang yang masing-masing saling berkaitan dan tidak akan terpisahkan, yang berupa sisi positif dan sisi negatif. Pelaku dan sekaligus sebagai korban kejahatan umumnya adalah manusia. Kejahatan siber (*Cyber crime*) bermula dari kehidupan masyarakat yang ikut memanfaatkan dan cenderung meningkat setiap saat untuk berkonsentrasi dalam cyberspace. Hal ini merupakan bagian dari makin majunya perkembangan zaman, makin sarat pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial dari masyarakatnya, dilain pihak pada tingkat kemajuan yang sedang dialami, juga membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah "hukum siber" diartikan dari kata cyber law. Saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. istilah lain yang digunakan adalah hukum dunia maya (virtual word law), hukum teknologi informasi (law of information technology). Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual atau maya.(Ahmad Ramli, 2010: 1)

Cara pandang konvensional terhadap tindak pidana *Cyber crime* akan menimbulkan kesulitan dan ketimpangan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian dimana proses tersebut tidaklah sama dengan proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian pada kasus-kasus tindak pidana konvensional, namun sikap positif tetap harus kita ambil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum dalam dunia *Cyber crime*, dengan harapan dapat menjadi acuan dan salah satu literatur undang-undang dalam hal penegakan cyberlaw di Indonesia. Dalam penanganan kasus cybercrime pula diharapkan kemaksimalan dari pihak kepolisian untuk menghindari agar kasus *Cyber crime* yang telah terjadi dapat begitu saja terlepas dari pengawasan hukum,

Cyber crime memiliki sifat efisien dan cepat serta sangat menyulitkan bagi pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *Cyber crime*, pemahaman dan pengetahuan ini menyebabkan upaya penanggulangan *Cyber crime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan kejahatan *Cyber crime* tersebut.

Selaku mahasiswa PKn perlu kita pahami tentang masalah ini karena kedepannya kita akan menjadi seorang guru . Sebagai seorang guru PKn kita akan mengajarkan tentang nilai-nilai, etika dan moral warga negara. *Cyber crime* sebagai masalah yang marak terjadi di kalangan masyarakat sangat berdampak besar terhadap setiap warga negara yang menggunakan internet. Masalah ini dapat melibatkan siapa saja, kita sendiri bahkan bisa menjadi korban maupun pelaku. Maka sebagai seorang guru nantinya kita tidak bisa terus mengharap anggota kepolisian dalam menangani masalah *Cyber crime* di maluku tapi bagaimana nantinya kita menjadi sarana guna mengimplementasikan ataupun mengsosialisasikan serta menanamkan nilai-nilai yang baik dalam menggunakan internet sejak dini.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, terdapat sangat banyak kasus *Cyber crime* yang pernah ditangani oleh pihak Reskrimsus Polda Maluku, dalam tahun 2020 terdapat 291 laporan terkait masalah *Cyber crime* di maluku dan tentunya hal ini sangat mengancam masyarakat. Kasus yang paling sering terjadi yakni pencemaran nama baik, penipuan online dan pornografi.

Masalah Pornografi di dunia maya merupakan salah satu *Cyber crime* di bidang kesusilaan. Cyberporn atau kejahatan pornografi adalah salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media internet adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet. Pornografi sangat merugikan untuk keberlangsungan hidup masyarakat, diantaranya merugikan berbagai aspek dalam kehidupan, antara lain yaitu aspek social seperti meningkatnya tindak criminal dibidang seksual baik kuantitas maupun jenisnya. Lalu aspek etika atau moral, pornografi akan merusak tatanan norma-norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya, dan merusak nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia seperti nilai kasih, kesetiaan, cinta, keadilan dan kejujuran. Permasalahan ini kemudian menjadi tolak ukur bagaimana tim *Cyber crime* bergerak dalam menuntaskan masalah pornografi (cyberporn) di kota ambon.

Dari data survei bisa penulis simpulkan bahwa pengguna internet sangat banyak, lebih dari setengah penduduk Indonesia menggunakan internet bahkan di Ambon sendiri juga lebih dari setengah penduduknya menggunakan internet. Dalam hal ini akan sangat merugikan jika ada oknum penyebar atau pembuat Pornografi di internet, karena internet sudah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Di sosial media banyak sekali tindak pidana pornografi dari penyebar dan pembuat pornografi dari sekian banyaknya sosial media yang di gunakan di Indonesia, Facebook, Line, WhatsApp dan Twitter merupakan yang paling sering terjadi nya tindak pidana pornografi.

Pada hakekatnya pornografi bersifat merusak atau merugikan siapa saja yang menjadi korbannya. Hal ini tentu saja sangat meresahkan dan memprihatinkan bagi banyak pihak, karena merupakan penyelewengan, pelanggaran hukum apabila hal semacam ini tidak segera diupayakan dan ditanggulangi dengan seksama tentu saja akan lebih banyak mengundang dari masyarakat yang lebih luas sehingga dengan demikian perlulah dengan segera untuk mendapat penanganan dari pihak yang berwenang.

Dan dalam upaya penegakan hukum tersebut Kepolisian merupakan instansi pemerintah yang berada pada garis terdepan, dalam Pasal 2 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Ketentuan Pokok Kepolisian menyebutkan bahwa "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. sebagai instansi terdepan dalam penegakan hukum kepolisian haruslah peka terhadap fenomena-fenomena dalam masyarakat yang berkembang dan menjurus ke arah pelanggaran hukum. Termasuk tugas kepolisian adalah melakukan penegakan terhadap adanya suatu peristiwa pidana dalam masyarakat termasuk pornografi.

Pengaturan masalah pornografi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah memunculkan subyek hukum pidana pada perbuatan pidana pornografi, yang berkaitan pula dengan sistem pidanaan maupun tujuan pidanaan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara garis besar mengatur tentang larangan dalam memberikan informasi dan transaksi elektronik dimedia online. Didalam pasal 27 ayat (1) menyebutkan "bahwa setiap orang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Terdapat 2 unsur dari penjelasan pasal 27 ayat (1) yaitu unsur obyektif : 1) Perbuatan: mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya. 2) Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan "tanpa hak". 3) Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dan unsur subyektif berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan "dengan sengaja".

Pengaturan UU ITE dalam hal kesusilaan/pornografi, khususnya ketentuan mengenai pornografi dan sanksi pidananya disinkronasikan dengan UU Pornografi. UU ITE dan UU Pornografi pada dasarnya saling melengkapi. Kemudian, Pasal 44 UU RI tahun 2008 Pornografi menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Oleh karena itu penulis berusaha melihat bagaimana proses penanganan dari kasus *Cyber crime* itu sendiri dalam hal ini baik dari segi metode penyelesaian kasus maupun kinerja yang dilakukan hingga sampai pada kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanganan kasus *Cyber crime* (Pornografi). Sehingga penulis mengambil judul "Peran Tim *Cyber crime* Ditreskrimsus Polda Maluku Dalam Mengatasi Masalah Pornografi Di Kota Ambon".

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni, observasi, wawancara dan Dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif, kualitatif, dan menggunakan interactive models.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sejarah Perkembangan Cyberporn (Kejahatan Pornografi) di Kota Ambon

Berdasarkan hasil temuan pada rumusan masalah pertama yaitu Sejarah Perkembangan Cyberporn (Kejahatan Pornografi) di Kota Ambon bahwa Belum ada literatur dan ahli sejarah yang dapat memberikan bukti secara pasti kapan dan dalam bentuk apa pornografi pertama kali muncul, namun pada umumnya semua berpendapat bahwa pornografi sudah dikenal oleh manusia sejak jaman dahulu kala. Perkembangan tersebut berjalan setiap waktu seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pornografi sendiri berarti adalah konten pornografi yang dimuat secara digital. Kata pornografi Berasal dari 2 kata "porno" berasal dari bahasa Yunani "porne" yang berarti pelacur, sedangkan "grafi" dari kata "graphein" yang berarti ungkapan yang kemudian dapat dimaknai "Suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prostitusi" atau "Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membacanya atau melihatnya". (A. Hamzah dan N. Suparni, 2011:1)

Pornografi merupakan isu yang sangat seksi di era keterbukaan informasi seperti saat ini. Catherine MacKinnon menyatakan bahwa "Pornografi di dunia maya adalah pornografi dalam lingkup lebih luas, lebih dalam, lebih buruk, dan lebih banyak" ("*Pornography in cyberspace is pornography in society-just broader, deeper, worse, and more of it*"). 10 Pornografi bisa ditemukan pada materi di media yang cenderung membangkitkan hasrat seksual orang pada umumnya, baik dalam bentuk gambar, bayangan, pembicaraan dan tulisan. (Azimah Soebagijo, 2008: 33)

Era modern dengan media yang ada dan berkembang hingga saat ini juga telah memacu setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk juga media yang menunjang proses komunikasi. Everett M. Rogers menyatakan, bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat, dikenal 4 (empat) era komunikasi, yaitu era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi dan era media komunikasi interaktif. (2005 : 85) Terlihat saat ini dengan fasilitas yang ada, seperti chatting dalam berbagai media sosial, video call, e-mail, live report, streaming, dan lain-lain sedang berlangsung era komunikasi interaktif Perkembangan teknologi telah melahirkan internet, dengan fasilitas ini juga timbul suatu bentuk kejahatan baru, yaitu Kejahatan Pornografi (cyberporn).

Beberapa hal yang paling mengkhawatirkan adalah pemalsu identitas atau pencarian secara random (acak), pencurian gambar pribadi atau konten sejenis dan predator anak. Para pelaku melakukan kejahatan pornografi (cyberporn) tersebut memanfaatkan jaringan internet dalam beraksi, namun sulit untuk ditindak mengingat kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi yang canggih, sehingga cukup sulit untuk dibuktikan dan permasalahan yurisdiksi antar negara.

Pembahasan

Peran Tim *Cyber crime* Polda Maluku dalam mencegah dan mengatasi masalah pornografi di kota Ambon

Berdasarkan hasil temuan pada rumusan masalah kedua yaitu Peran Tim *Cyber crime* Polda Maluku dalam mencegah dan mengatasi masalah pornografi di kota Ambon bahwa Penanggulangan yaitu segala upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai hak asasi manusia yang ada. (Barda Nawawi Arief, 1998 : 49)

Tindak Pidana yang muncul di lingkungan masyarakat perlu adanya tindakan yang menindaklanjuti dengan memberikan upaya-upaya agar kejahatan tersebut dapat diminimalisir dan berkurang. Penanggulangan kejahatan dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Upaya Pre-emptif Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan (Vivin Lusiana, 2019 : 167-168).
2. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. (Vivin Lusiana, 2019 : 148) , Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.
3. Represif Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat

Menurut I.G.A Nyoman Hartini, (dalam Beny Alpris Yudanto : 2018 : 8) kepolisian Semarang melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pornografi antara lain:

1. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi Penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian Semarang yaitu sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik itu merupakan pelajar, remaja, karang taruna, instansi, organisasi wanita, dan lain-lain. Sosialisasi dan penyuluhan tersebut berkaitan dengan segi hukum yaitu meliputi sanksi pengaturan mengenai tindak pidana pornografi, moral dan kesusilaan akan bahaya serta

- dampak dari pornografi.
2. Promosi stop kenakalan remaja, pornografi dan prostitusi Promosi stop kenakalan remaja, pornografi dan prostitusi ini dilakukan oleh Kepolisian Semarang dengan membuat spanduk, pamphlet, leaflet, brosur, banner, baliho maupun karikatur di sekitar jalan, warnet, karaoke dan tempat-tempat umum lain bertujuan untuk menyadarkan masyarakat.
 3. Kepolisian juga melakukan pencegahan melalui pendekatan agama dan sosial. Pendekatan agama dan sosial yang dilakukan ini juga merupakan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian Semarang guna menanamkan nilai-nilai agama, akhlak yang baik terhadap para remaja di Semarang. Selain itu juga kepolisian memberikan sosialisasi sosial berupa penanaman edukasi terkait tindak pidana pornografi merupakan tindakan yang sangat tercela dan bukan merupakan budaya Indonesia.
 4. Memberikan himbauan kepada orang tua agar lebih memperhatikan dan mengawasi putra-putrinya. Pengawasan orang tua sangat sentral berkaitan dengan pencegahan tindak pidana pornografi. Karena dalam hal ini orang tua adalah orang yang paling mengerti anak, dan yang mendidik anak mereka. Dengan demikian apabila pengawasan terhadap putra dan putrinya dilakukan dengan baik maka setiap tindakan putra-putrinya dapat terpantau dengan baik oleh orang tuanya yang kemudian secara tidak langsung apabila dapat dilaksanakan dengan baik akan menekan tingkat tindak pidana pornografi khususnya di kota Semarang.
 5. Mencegah beredarnya VCD dan film porno di Internet Di dalam upaya mencegah peredaran VCD dan film porno di masyarakat kepolisian Semarang telah melakukan razia di tempat persewaan dan penjualan VCD di pinggir-pinggir jalan maupun penjual VCD secara resmi. Dengan melakukan razia secara rutin diharapkan dapat meminimalisirkan peredaran VCD porno. Selain itu polisi juga melakukan aduan situs atau lama yang mengandung konten pornografi ke KEMENKOMINFO
 6. Mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan apabila ada tindak pidana pornografi Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal pemberantasan tindak pidana pornografi. Karena masyarakat yang lebih mengetahui setiap adanya tindak pidana pornografi yang terjadi di masyarakat.

KESIMPULAN

Upaya represif (penal) Maraknya tindak pidana pornografi yang ada di dalam masyarakat menuntut aparat penegak hukum (kepolisian) dalam melakukan penegakan hukum secara aktif, dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana pornografi. Baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun tidak dilaporkan, dengan demikian mampu mengungkap kasus para pelaku yang melanggar Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan tidak pandang bulu.

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan dalam penelitian/artikel 1) pimpinan dan staf pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon 2) dosen pembimbing Dr. L.M. Metekohy, SH, M.Pd dan Dr. F. Sialana S.Pd.,M.Pd 3) orang tua beserta keluarga yang telah menopang dalam doa, memotivasi dan memberikan bantuan finansial dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Azimah Soebagijo, 2008, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Jakarta: Gema Insani,
Cholisin. (2013). *Ilmu Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Ombak Dua.
Dimas Agung T. 1990. *Metodologi penelitian : panduan lengkap penelitian dengan mudah*. Yogyakarta : Andi

- Dista Amalia. (2011). Kasus Cybercrime Di Indonesia, *JBE (Jurnal Bisnis dan Ekonomi)*. Semarang.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Ersya, M. P. (2017). Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber crime di Indonesia. *Journal of Moral and Civic Education*, 1(1), 50-62.
- Evans, Gregory Donte. 2005. *125 Ways to Protect Your Personal Computer Short & Simple*. Amerika Serikat, LIGATT Publishing.
- Fahrimal, Y. (2018). Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 22(1), 69-78.
- Hamzah, A., Suparni, N. 2011. *Pornografi dan pornoaksi dalam hukum pidana: suatu studi perbandingan*. Indonesia: Penerbit Universitas Trisakti.
- Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar. 2018. *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber crime)*. Sulawesi: Pandecta
- Hermawan, R. (2015). Kesiapan Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Cyber crime di Indonesia. *Faktor Exacta*, 6(1), 43-50.
- Maskun. 2012. *Kejahatan Siber (Cyber crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Miles & Huberman. (1994). *Analisis Data Kualitatif*. SAGE Publications
- Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pornografi
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Pemerintah Indonesia. 2010. Perkap No. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah
- Ramli, A. M. 2010. *Cyber Law Dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Richiyanti, S. (2020). Pengaruh Dan Penanganan Cybercrime Dalam Perkembangan Teknologi Informasi. *Kodifikasi*, 2(2), 46-56.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta,
- Sugiyono 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Tavani, H. T. 2011. *Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies for Ethical Computing*. Britania Raya: Wiley